



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 23
TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PENCADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengadaan dan pembelian Beras Cadangan Pangan serta teknis penyaluran beras untuk Cadangan pangan perlu di atur batasan jumlah dalam penyaluran maka Peraturan wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencadangan Pangan, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencadangan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotarnadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 91);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PENCADANGAN PANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 23 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencadangan Pangan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sasaran Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah adalah :

- a. masyarakat di Daerah yang mengalami kerawanan pangan transien, kronis, pasca bencana alam atau keadaan darurat;
- b. masyarakat yang terdampak kenaikan harga pangan pokok dan/ atau terjadi inflasi diatas normal lebih besar 25% (dua puluh lima persen).
- c. masyarakat yang membutuhkan beras Cadangan Pangan Pemerintah dalam kondisi tertentu dengan usulan dan persetujuan Wali Kota;
 1. calon jamaah haji;
 2. aparatur sipil negara purna tugas.
- d. permintaan atau usulan Cadangan Pangan Pemerintah dengan jumlah kurang dari 10 ton cukup dengan persetujuan Kepala Dinas Teknis yang menangani dan apabila usulan atau permintaan lebih dari 10 ton dengan persetujuan Wali Kota;

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran stock pengadaan atau pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Kota Banjarbaru berdasarkan peraturan Pemerintah yang berlaku.
- (2) Pengadaan atau pembelian beras cadangan pangan dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan Stock beras Cadangan Pangan yang masih ada di Gudang Bulog.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah dilaksanakan oleh BULOG yang memiliki keahlian dalam penyimpanan dan pemeliharaan;
- (2) Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakann oleh Pemerintah Daerah mulai dari pembelian, penyimpanan dan pemeliharaan berada di gudang BULOG sebelum disalurkan.

4. Ketentuan...

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan jumlah 400 (empat ratus) gram per jiwa perhari, dikalikan dengan jumlah hari masa tanggap darurat.
- (2) Masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari
- (3) Penyaluran jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan dengan ketentuan:
 - a. sampai dengan 10 (sepuluh) ton persetujuan dari Kepala Dinas;
 - b. lebih dari 10 (sepuluh) ton persetujuan dari Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Februari 2024
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 8